

**PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Di Lapas Kelas I Medan)**

TESIS

**OLEH
RONALD HERU PRAPTAMA
NPM. 161803041**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Di Lapas Kelas I Medan)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**OLEH
RONALD HERU PRAPTAMA
NPM. 161803041**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus di Lapas Kelas I Medan)
Nama : Ronald Heru Praptama
NPM : 161803041

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Telah diuji pada Tanggal 15 Mei 2018

N a m a : Ronald Heru Praptama

N P M : 161803041



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 15 Mei 2018

Ronald Heru Praptama

ABSTRAK

Pemberian remisi bagi narapidana yang dianggap sebagai salah satu wujud hak warga binaan ternyata menuai pro dan kontra. Pemberian remisi ini dinilai bertentangan dengan gerakan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Melihat semangat dan keinginan untuk memberikan efek jera bagi terpidana kasus korupsi, Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dianggap lebih baik dari Peraturan Pemerintah yang ada sebelumnya. Pada ketentuan tersebut, telah menyebutkan bahwa salah satu syarat narapidana koruptor mendapatkan remisi adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 34A ayat 1 huruf a). Pengetatan pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan atau penahanan, sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan memperkecualikan pemberian hak-hak warga binaan khususnya remisi sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan mengulangi perbuatannya kembali.

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di dapat dari lapangan yaitu tentang pelaksanaan pemberian remisi. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lapas Kelas I Medan. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif untuk kemudian dirangkum secara cermat untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Kelas I Medan berjumlah 79 orang yang tidak/ belum pernah mendapatkan remisi berjumlah 53 orang sehingga hanya 26 orang yang pernah mendapatkan remisi. Alasan tidak terpenuhinya syarat khusus seperti membayar denda dan uang pengganti serta tidak mendapatkan surat *Justice Collaborator* menjadi alasan utama narapidana tindak pidana korupsi tidak dapat mengajukan remisi. Hambatan pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, diantaranya: sulitnya narapidana korupsi memenuhi persyaratan khusus pelaksanaan pemberian remisi, yaitu membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan serta proses pemberian remisi memakan waktu yang lama.

Kata Kunci : Remisi, Narapidana Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Giving remission as one of the forms of the rights for prisoner are having the pros and cons. This remission is considered against the government policy to eliminate corruption in Indonesia. Seeing this passion to give deterrent effect for the convicted corruption case, this new government in Government Regulation No. 99 2012 The second change on Government Regulation No. 32 Year 1999 on Terms and Procedures of Citizen Rights Guidance Regulation is considered better than the previous one. Under this provisions, it has been started that one of the conditions of corrupt prisoners to receive remission is to cooperate with law enforces to solve the criminal case (Article 34 A Section 1A). Tightening of giving remission is one of government strategy to give deterrent effect for prisoner after they free from punishment or detention. It is in accordance with the statement that perpetrators will feel the deterrent by excluding the granting of their rights, especially for remission, so that the feeling of saturation and reluctance to repeating his behaviour again.

This thesis is written using the normative juridical research method. Empirical juridical approach means that the problem is analyzed by combining the law materials (whih is secondary data) with primary data from the field which is related to the implementation of remission. The research was conducted in Prisions Class I Medan. The procedure for collecting data is by interview and study literature. The data that has been collected is analyzed qualitatively, then carefully summarized to obtain the accurate result.

Based on the result of the research, can be concluded that form 79 prisoners of corruption in Prisons Tanjung Gusta Medan, only 26 prisoners have ever received remission and 53 prisoners never got a remission. The non-fulfillment of special conditions, such as paying fines, replacement money and not getting a “Justice Collaborator “ letter are the main reasons for corruption prisoner no beeing able to propose remissions. Obtacles in the implementation of remission for corruption prisoners in Prisons Tanjung Gusta Medan, include the difficulty of corruption prisoner fulfill the special requirements of the remission implementation, which is paying fines and replacement mony in accordande with the court decision and the process of remission granting which takes along time.

Keywords : remission, prisoner, corruption

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Lapas Kelas I Medan)” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Universitas Medan Area Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing I (satu) tesis ini;
2. Bapak Dr. Rizkan Zulhadi, S.H., M.Hum atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing II (dua) tesis ini;
3. Ketua Program studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum;
4. Seluruh dosen program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami Ilmu Hukum;
5. Bapak Asep Syafruddin, Bc.IP, S.H.,CN selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan yang telah memberikan izin dalam pengambilan data Warga Binaan Pemasarakatan Kelas I Medan;
6. Rekan kami Tapanus Antonio Barus, A.Md.IP., S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Medan, Dedi Batubara,A.Md.IP, S.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Pemasarakatan dan Ibu Sawiah, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Registerasi Lapas Kelas I Medan yang telah membantu dalam pengambilan data;

7. Ayahanda saya Hurip, Bc.Hk, Ibunda saya Praptiningsih, Bapak mertua saya Tabrani dan Ibu mertua saya Ratna Baiti atas motivasi, perhatian dan doanya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini;
8. Istri saya Nurma Yuliati, S.Pd, atas segala motivasi, perhatian dan doanya serta kesabaran dalam mendampingi penulisan tesis ini, dan anak-anakku tercinta, Arum Grahini Kusumadewi dan Achmad Kiflan Nugraha serta adik ipar saya Manan Al-Furqon yang senantiasa memberikan motivasi untuk maju;
9. Adik kami Kartika Handayani, S.H dan Sri Novita Br karo, S.Pd yang telah banyak membantu terselesaikannya tesis ini;
10. Rekan-rekan S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area tahun 2016 atas kerjasamanya dalam perkuliahan dan penulisan tesis;
11. Civitas Akademika Universitas Medan Area yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya tesis ini;
12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau. Oleh karena itu, tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta penulis menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk mengetahui proses pemberian remisi kepada tindak pidana korupsi ditinjau dari sistem pemasyarakatan (studi kasus di Lapas Kelas I Medan).

Medan, 15 Mei 2018


Penulis,

RONALD HERU PRAPTAMA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	10
G. Metode Penelitian	20
BAB II PENGATURAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI	24
A. Pemidanaan	24
B. Lembaga Masyarakat sebagai bagian dari Sub Sistem Peradilan Pidana	53
C. Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat	63
D. Pengaturan Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi	70
BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LAPAS KELAS I MEDAN	81
A. Gambaran Umum Lapas Kelas I Medan	81
B. Pelaksanaan Pemberian Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi	87

BAB IV HAMBATAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI	102
A. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas I Medan	102
B. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas I Medan	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
Kesimpulan	109
Saran	110
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan bagi masyarakat saat ini lebih identik dengan “penjara” walaupun dalam kenyataannya tugas pokok dan fungsi sistem pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan serta pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Secara filosofis, pemasyarakatan pada saat ini sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi pembalasan (*retributif*), penjeraan (*deterance*) maupun resosialisasi. Kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dan masyarakat sehingga pemidanaan lebih ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat¹. Pandangan ini paling tidak sejalan dengan perkembangan yang terjadi yaitu semakin banyaknya pihak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan. Menurut R.M Jackson misalnya sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi

¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Arief mengungkapkan bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif². Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana yang dikemukakan olehnya, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia si pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi terlihat pada anak-anak yang mencapai 50% sementara untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun kebawah yaitu mencapai 70%. Lebih ditegaskan lagi oleh Jackson bahwa *reconviction rate* tersebut menjadi lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.

Selain masalah efektivitas yang menjadi perdebatan, sering pula dipersoalkan tentang akibat-akibat negatif dari pidana penjara. Kritik terhadap akibat negatif yang sering dilontarkan pada umumnya menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif tersebut antara lain terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang, dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang tersebut yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing 2010, hlm. 44.

walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Tak jarang bagi sebagian narapidana, kata penjara merupakan singkatan dari penderitaan jiwa raga. Kritikan yang cukup menarik dilihat dari sudut pandang politik kriminal yaitu orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara terutama apabila pidana penjara dikenakan kepada anak-anak atau para remaja. Pemaknaan sebagian narapidana bahwa penjara adalah Sekolah Tinggi Teknik Kejahatan (STTK) atau Lembaga Pengetahuan Ilmu Kriminal (LPIK) karena memang terjadi transfer pengetahuan antara narapidana satu dengan yang lainnya³.

Senada dengan hal tersebut Koesnoen berpendapat bahwa suatu politik perbaikan narapidana yang mengandung sifat pemidanaan dan pembalasan tidak lagi mendapatkan sambutan. Rehabilitasi narapidana dalam suasana perikemanusiaan telah menjadi tujuan pasti dari tiap politik kepenjaraan⁴. Konsep pemidanaan yang hanya berorientasi kepada penghukuman atau pembalasan (*punishment philosophy*) telah mulai ditinggalkan dan konsep baru yang dianut adalah konsep pembinaan atau rehabilitasi (*treatment philosophy*). Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menegaskan sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

³ Sugeng Puji Leksono, *Suara Hati dari Balik Terali Besi, Setetes Asa dari Lowokwaroe Anno1918*, Fisip UMM, 2010 hlm. 32.

⁴ *Ibid* hlm. 45.

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan secara manusiawi melalui perlindungan terhadap hak-hak terpidana. Komitmen ini pun secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 dimana Sistem Pembinaan Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu⁵.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana sendiri mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶.

Kondisi korupsi di Indonesia sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Dua faktor penyebab berkembangnya korupsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, perilaku hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keadaan keluarga yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-

⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

sebab dari luar, hal ini bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, misalnya meraih dan mempertahankan kekuasaan⁷.

Di Asia, Indonesia selalu menempati peringkat pertama. Padahal pemberantasan korupsi sudah mulai dilakukan sejak pemerintahan Soekarno hingga pemerintahan saat ini. Hal ini dapat terlihat dari begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberantas korupsi, namun masih saja terdapat celah-celah hukum yang dapat disalahgunakan koruptor untuk dapat lolos dari jerat hukum. Berbagai upaya telah dilakukan di Indonesia untuk memberantas korupsi⁸.

Korupsi menjadi sebuah virus yang telah menggerogoti pemerintahan. Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi penyumbang koruptor, selama beberapa periode pemerintahan, pemimpin tertinggi provinsi ini telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan hanya pimpinan tertinggi yang ditangkap atas tindak pidana korupsi, beberapa pejabat pemerintah lainnya juga ditangkap atas dugaan yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas Kelas I Medan, bahwa terjadinya peningkatan angka penghuni untuk narapidana tindak pidana korupsi. Meningkatnya jumlah penghuni mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi perilaku buruk para pejabat pemerintahan.

⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Pendidikan Tinggi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kemendikbud, Jakarta, hlm. 39.

⁸Sri Suwitri, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi", Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Januari 2007.

Tabel 1
Jumlah Narapidana Tindak Pidana Korupsi

No	Tahun	Jumlah Narapidana Tindak Pidana Korupsi
1	Desember 2016	51 Orang
2	Desember 2017	64 Orang
3	Maret 2018	79 Orang

Sumber : Data diolah dari database registrasi Lapas Kelas I Medan tahun 2018

Setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, setiap narapidana berhak untuk mendapatkan hak-haknya yang salah satunya adalah remisi. Narapidana tindak pidana korupsi juga memiliki hak yang sama seperti narapidana lainnya namun memiliki persyaratan yang harus terpenuhi. Pemberian remisi bagi narapidana yang dianggap sebagai salah satu wujud hak warga binaan ternyata menuai pro dan kontra. Pemberian remisi ini dinilai bertentangan dengan gerakan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi yang dilakukan kiranya memberi efek jera yang luar biasa pula bagi koruptor tersebut karena korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat karenanya tindak pidana korupsi tidak tergolong sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Melihat semangat dan keinginan untuk memberikan efek jera bagi terpidana kasus korupsi, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Peraturan

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dianggap lebih baik dari Peraturan Pemerintah yang ada sebelumnya. Pada ketentuan tersebut, telah menyebutkan bahwa salah satu syarat narapidana koruptor mendapatkan remisi adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 34 A ayat 1 huruf a).

Pengetatan pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan atau penahanan, sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan memperkecualikan pemberian hak-hak warga binaan khususnya remisi sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan mengulangi perbuatannya kembali. Berdasar dari latar belakang tersebut, mendorong Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Lapas Kelas I Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pembinaan narapidana tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi?

3. Apa hambatan yang dihadapi dari pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peraturan tentang pengaturan pembinaan narapidana tindak pidana korupsi.
2. Menganalisis pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.
3. Menganalisis hambatan yang dihadapi dari pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis/akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat dari segi teoritis/akademis, dapat memberi masukan kepada pemerintah dan legislatif selaku pemegang kebijakan untuk mengkaji ulang aturan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sesuai dengan tujuan awal pemasyarakatan.
2. Manfaat dari segi praktis, dapat memberi masukan kepada instansi terkait untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsinya demi perlindungan hak-hak narapidana pada umumnya dan narapidana tindak pidana korupsi pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan data dan informasi serta penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan fakultas hukum maupun program studi magister hukum Universitas Medan Area, maka penelitian dengan judul “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Lapas Kelas I Medan)”, belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini benar keasliannya baik dari materi, permasalahan, tujuan penelitian dan kajiannya. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi kode etik penulisan karya ilmiah sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on.

Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”⁹

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia, berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books”¹⁰

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ... in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

⁹ Friedman, Lawrence M, Sistem Hukum ; *Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung : Nusa Media, 2009 hlm. 57.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya¹¹.

Roscoe Pound mendasarkan basis ideologi teorinya pada pragmatisme Amerika tentang keseimbangan kepentingan. Menurutnya, perlu langkah progresif yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Disinilah kemudian muncul teori Pound tentang *Law as a tool of Social Engeneering*. Secara sistematis Pound mengemukakan

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 97.

6 langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan hukum sebagai sarana perubahan sosial, yaitu :

1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.
2. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan undang-undang untuk mempelajari pelaksanaannya dalam masyarakat serta efek yang ditimbulkan untuk kemudian dijalankan.
3. Melakukan studi tentang bagaimana peraturan hukum menjadi efektif.
4. Memperhatikan sejarah hukum, artinya mempelajari efek sosial yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran hukum pada masa lalu dan bagaimana cara menimbulkannya. Studi itu dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana hukum pada masa lalu tumbuh dari kondisi sosial, ekonomi dan psikologis dan bagaimana ia menyesuaikan diri pada kesemuanya itu dan seberapa jauh kita dapat mendasarkan atau mengabaikan hukum itu guna mencapai hasil yang kita inginkan.
5. Pentingnya melakukan penyelesaian individu bukan berdasarkan peraturan hukum semata.

6. Mengusahakan secara lebih efektif agar tujuan-tujuan hukum dapat tercapai¹².

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan¹³. Sedangkan tujuannya adalah melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem peradilan pidana itu terdiri dari empat sub sistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai penentuan bersalah tidaknya seseorang oleh Hakim dan pelaksanaan pidana penjara¹⁴.

Berdasarkan pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana tersebut, dapat dikatakan, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, maka dibutuhkan proses panjang dan selektif serta adil karena harus menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara. Begitu juga dengan tujuan yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana yang didalamnya terkandung pidana penjara¹⁵. Pidana di dalam hukum pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui, bahwa pemidanaan merupakan akhir dari puncak

¹²Pendapat Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Satjpto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing 2010 hlm. 163.

¹³*Ibid*, hlm. 84.

¹⁴Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta : Ind Hill Co, Jakarta 2008, hlm. 23.

¹⁵*Ibid*, hlm. 23-24.

keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat¹⁶.

Mengenai pembedaan, Muladi berpendapat sebagai berikut :

“Pembedaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pembedaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan dan *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana¹⁷ .

Pembedaan sebagai suatu rangkaian dari sistem Peradilan Pidana menurutnya terdiri atas:

- a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai adalah resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- b. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*);
- c. Tujuan jangka panjang, yaitu apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

Terhadap pelaksanaan pembedaan, Andi Hamzah berpendapat:

“Pembedaan hendaknya selalu mengingat pada pedoman penegakan hak asasi manusia karena bagaimanapun pelaku kejahatan adalah

¹⁶Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 1.

¹⁷Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung 1985, hlm. 49.

manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada dirinya maka terhadap mereka perlu diperlakukan sebagaimana manusia yang lain yang mempunyai hak-hak asasi sebagaimana mestinya”¹⁸.

Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman, beliau beranggapan bahwa narapidana bukan orang hukuman melainkan orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan, dengan membuka jalan perlakuan narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Sahardjo tidak ingin lagi melihat kenyataan kehidupan orang-orang hukuman seperti pada masa kolonial sehingga membuat konsep pemasyarakatan. Buruknya perlakuan terhadap orang-orang hukuman pulalah yang mendasari hingga saat ia menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1963 dan mengemukakan idenya tentang pemasyarakatan narapidana. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kesenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan cara sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina¹⁹.

Perkembangan pembaharuan pidana dan pemidanaan saat ini memasuki era baru dari reaksi pemidanaan (*punitive reactions*) ke arah

¹⁸Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Septa Artha Jaya, Jakarta, 1993 hlm. 45.

¹⁹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama Bandung 2006, hlm. 98.

konsep reaksi pembinaan (*treatment reactions*)²⁰. Amanat Presiden Republik Indonesia menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pada konferensi Lembaga tahun 1964 dirumuskan 10 prinsip untuk pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, yaitu :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada saat sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berlandaskan azas Pancasila;

²⁰Bambang Purnomo, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta, 1984 hlm. 4.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²¹

Mempersoalkan hak-hak narapidana untuk diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum karena narapidana adalah warga negara yang perlu diayomi walaupun telah melakukan pelanggaran hukum ternyata perlu dilakukan. Penghukuman bukan berarti pencabutan hak-hak yang melekat pada dirinya. Minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana, hal yang sangat berbeda dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan atau terdakwa. Sebut saja sebelumnya hanya terdapat HIR Tahun 1941, yang kemudian terjadi kesepakatan dalam Seminar Hukum Nasional Kedua pada tahun 1968 untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi (dasar) para tersangka yang beberapa tahun kemudian perlu didiskusikan melalui berbagai Pertemuan Cibogo dan berakhir dengan lahirnya KUHAP pada akhir tahun 1981. KUHAP, dengan segala ketidaksempurnaan yang masih terkandung didalamnya, telah sangat jauh (setidak-tidaknya dalam

²¹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama Bandung 2006, hlm. 98-99.

tulisan) mengurangi kesewenang-wenangan yang dimungkinkan proses peradilan pidana dibawah HIR²².

2. Kerangka Konsepsi

Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian yang bersangkutan :

- a. Pidana adalah reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu²³.
- b. Pidana diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana²⁴.
- c. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan²⁵.
- d. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

²²Mardjono Reksodiputro, *Peran dan Tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Hak-Hak Yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 65.

²³Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987 *op.cit* hlm. 9.

²⁴M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

²⁵Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3846.

Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab²⁶.

- e. Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (selanjutnya disebut UPT Pemasarakatan), adalah unit yang melaksanakan kegiatan pemasarakatan di bidang pembinaan, pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Perawatan Tahanan yang terdiri atas: Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Balai Pemasarakatan (Bapas), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Cabang Rutan²⁷.
- f. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap²⁸.
- g. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan²⁹.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

²⁶Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3614.

²⁷Pasal 1 Angka 3 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 2003.

²⁸Pasal 1 Angka-6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3614.

²⁹Pasal 1 Angka-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3614.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berupaya untuk menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di dapat dari lapangan yaitu tentang pelaksanaan pemberian remisi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Adapun alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah karena terdapat 79 orang narapidana tindak pidana korupsi yang dibina di lokasi tersebut.

4. Alat Pengumpul Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*).

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*documentary research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari berbagai konsepsi, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer, yaitu :

Meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan hak-hak terpidana serta Lembaga Pemasyarakatan, baik berupa rancangan dan lain-lainya.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu :

Meliputi kepustakaan hukum, artikel, makalah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu :

Meliputi kamus, catatan perkuliahan dan lain sebagainya.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Wawancara

Studi lapangan (*field research*) dilakukan dalam rangka memperoleh data primer dan sebagai konfirmasi terhadap data sekunder. Studi lapangan dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam persepsi serta pendapat responden mengenai hak

terpidana khususnya tentang remisi. Studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada informan.

b. Studi dokumen

Metode ini akan mengumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada berbagai institusi tempat penelitian ini dilakukan. Pengumpulan bahan hukum tersebut meliputi berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan dan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

6. Analisis Data Kualitatif

Data-data yang diperoleh harus dianalisa secara kualitatif untuk kemudian dirangkum secara cermat untuk mendapatkan hasil yang akurat agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah serta dapat dipertanggungjawabkan, dan juga harus didukung dengan fakta-fakta atau dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian.

Hasil analisis data akan disimpulkan dengan metode induktif, yaitu fakta-fakta yang didapat dari lapangan akan diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi.

BAB II

PENGATURAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pemidanaan

1. Pengertian

Berbicara mengenai pidana tentu tidak akan terlepas dari perkataan pidana itu sendiri. Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah :

“Een bijzonder leed, tegenden overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtbedeeling belaste gezag uit te spreken”.³⁰

Sementara Simons mengartikan pidana atau *straf* sebagai :

“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnist wordt opgelegd”.³¹

Terhadap tiga rumusan mengenai pidana tersebut diatas menurut Lamintang dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pula bahwa pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari

³⁰P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010 hlm. 33.

³¹Simons, *Leerboek I*, hlm. 372.

pidana dengan perkataan tujuan dari pidana hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir dari para penulis Belanda dengan secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel de straft* sebagai tujuan dari pidana pada hal yang dimaksud dengan perkataan *doel de straft* sebenarnya adalah tujuan dari pidana³².

Sudarto menyatakan pidana adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Dikatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar hukum. Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). “Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Sudarto, mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Akhirnya Sudarto mengemukakan bahwa istilah “hukuman”

³²Van Hamel, *Inleiding* hlm. 444 dalam P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010 hlm. 35.

kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*” namun menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”³³.

2. Tujuan Pidanaan

Pemikiran tentang tujuan dari suatu pidanaaan dewasa ini sedikit banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir atau penulis masa lalu. Pada dasarnya menurut Lamintang terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan; dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Para penganut mazhab hukum alam (*naturrechts-school*) pada umumnya mencari dasar dari pidanaaan pada pengertian hukum yang berlaku umum. Mereka yang memandang negara sebagai suatu penjelmaan dari kehendak manusia, telah mencari dasar pembenaran dari pidanaaan pada kehendak individu. Metode tersebut telah dipergunakan antara lain oleh Hugo de Groot, yang untuk memperoleh

³³Sudarto, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2006 hlm. 71.

penjelasan tentang apa sebabnya seorang pelaku harus dipandang layak untuk menerima akibat dari perbuatannya telah melihat pada kehendak alam, yaitu barang siapa telah melakukan sesuatu yang bersifat jahat, maka sudah selayaknya apabila ia juga diperlakukan secara jahat. Pengikut-pengikut Hugo de Groot sebagai penganut dari mazhab hukum alam telah berusaha untuk mencari dasar pembenar pidana daripada asas-asas hukum yang berlaku umum³⁴.

Sebagaimana yang dilakukan Rousseau, mencari dasar pembenar dari pidana pada teorinya mengenai *Contract Social*, bahwa hukum adalah wujud kemauan dan kepentingan umum (individu dan kelompok) yang hidup teratur dalam sistem politik negara. Hukum adalah wujud *volonte generale* (kemauan umum) sehingga berfungsi sebagai tatanan yang melindungi kepentingan bersama sekaligus kepentingan pribadi. Yaitu untuk memastikan suatu aturan hukum benar-benar mencerminkan *volonte generale*, Rousseau mensyaratkan perlu adanya badan legislasi yang merupakan representasi rakyat namun badan tersebut tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kontrol karena bagaimanapun *volonte decors* (kepentingan golongan tertentu) dan *volonte particuliere* (kepentingan perorangan) selalu menghantui setiap kekuasaan³⁵.

Beccaria mencari dasar pembenar pada kehendak bebas (*free will*) dari warga negara yakni yang telah mengorbankan sebagian kecil dari

³⁴P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010 hlm. 12.

³⁵Charles H.Petterson, *Western Philosophy*, Nabarska Vol.1, 1970 dalam Bernard L.Tanya, *op.cit* hlm. 88.

kebebasannya kepada negara agar mereka memperoleh perlindungan dari negara dan dapat menikmati sebagian besar dari kebebasannya. Menurutny, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memungkinkan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hanya badan perundang-undangan yang dapat menetapkan pidana yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim. Undang-undang harus ditetapkan secara sama terhadap semua orang oleh karenanya tidak dimungkinkan pembelaan terhadap penjahat. Hakim semata-mata merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur³⁶.

Teori dari para penulis Jerman disebut teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien/Retributive*) yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya kepada filsafat katolik. Teori ini memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana

³⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2005, hlm. 30.

kepada pelanggar³⁷. Menurut Hegel sebagai tokoh penganut teori pembalasan yang terkenal misalnya menyatakan pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkannya. Demi alasan itu pidana dibenarkan secara moral.

Variasi-variasi teori pembalasan diperinci oleh Leo Polak menjadi³⁸:

- a. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*recht smacht of gezagshandhaving*).

Teori ini menggambarkan pidana sebagai paksaan belaka. Akibat teori ini siapa yang secara suka rela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut sebagai penderitaan.

- b. Teori kompensasi keuntungan (*voordeels compensatie*).

Penganut teori ini adalah *Herbart* yang mengikuti *Aristoteles* dan *Thomas Aquino* yang menyatakan apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka akan menimbulkan perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetikanya itu penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya. Jadi, pidana merupakan suatu kompensasi

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010 hlm. 45.

³⁸ *Ibid* hlm. 46-48.

dari penderitaan korban. Hazewinkel-Suringa menjelaskan bahwa perasaan hukum menjadi pangkal pendapat *Herbart* namun hal ini akan berbahaya menurut Hazewinkel-Suringa, karena semata-mata sentimen belaka pada rakyat tidak boleh menjadi dasar pidana.

- c. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechts fusreting en blaam*).

Penganut teori ketiga adalah Hegel yang mengatakan bahwa etika tidak dapat mengizinkan berlakunya suatu kehendak subyektif yang bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan teori Hegel adalah teori Von Bart yang menyatakan semakin besar kehendak menentang hukum maka semakin besar penghinaan yang di jatuhkan. Oleh sebab itu teori ini disebut dengan teori penghinaan atau reprobasi.

- d. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talioniserende handhving van rechtsgelijkheid*).

Merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh *Heymans* yang kemudian diikuti oleh *Kant*, *Rumelin*, *Nelson* dan *Kranenburg*. Menurut teori ini, asas persamaan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat menuntut suatu perlakuan menurut hukum yang sama terhadap setiap anggota masyarakat. *Kranenburg* menunjukkan pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan

keuntungan dan kerugian maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Mereka yang sanggup mengadakan syarat-syarat istimewa akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang istimewa pula. Keberatan terhadap teori pembalasan ini adalah *pertama*, teori ini tidak menerangkan mengapa negara harus menjatuhkan pidana dan *kedua*, seringkali pidana itu tanpa kegunaan yang praktis.

- e. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedelijke neigingsbevrediging*).

Teori ini dikemukakan oleh *Heymans* yang mengatakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bahagia atau penderitaan tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang. Niat-niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat diberi kepuasan namun sebaliknya, niat-niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh diberi kepuasan. Segala yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.

- f. Teori mengobyektifkan (*objektiverings theorie*).

Teori ini dikenalkan oleh *Polak* sendiri yang berpangkal kepada etika. Menurut etika *spinoza*, tidak seorangpun boleh mendapatkan keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang

telah dilakukannya (*nemalis expeidiat esse malos*). Menurut *Leo Polak*, pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Menurut Sudarto sekarang sudah tidak ada lagi penganut teori ajaran pembalasan yang klasik dalam artian bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalaupun masih terdapat penganut teori pembalasan, mereka sudah menganut teori pembalasan yang modern misalnya *van Bemmelen, Pompedan Enschede*. Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri melainkan sebagai pembalasan dalam artian harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Maka dapat dikatakan ada asas pembalasan negatif dimana hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana. Pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat. Menurut *Van Bemmelen*, bahwa untuk hukum pidana yang dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana yakni pemenuhan

keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aande vergeldings behoefte*). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (*prevensi special*). Disamping itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan *prevensi general* apapun³⁹.

Pompe yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam arti positif, konstruktif dan bukan dalam arti tidak ada manfaatnya seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan⁴⁰. Sementara CHR. J. Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas (*bovengrens*) dari beratnya pidana. Hanya saja dia berpendapat bahwa tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dari beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan⁴¹.

Terdapat pula teori tujuan atau teori relatif (*verenigings theorien*) yakni teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu dimana tujuan tersebut dapat berupa⁴²:

³⁹ Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit* hlm. 14-15.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 17.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 18.

⁴² P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, hlm. 15.

- a. Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- b. Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Wujud pidana ini berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Teori-teori ini berusaha mencari dasar pembedaan dari suatu pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) macam teori, yaitu:

- a. Teori pencegahan umum (*algemene preventie theorieen*) yang ingin dicapai dari tujuan pidana semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan.

Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktikkan sampai revolusi Perancis yang dilakukan dengan cara menakuti orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Terkadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya supaya anggota masyarakat lain ngeri untuk melihatnya. Untuk itu terkenal adagium Latin *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum). Pada zaman *Aufklarung*, abad 18 pelaksanaan pidana yang kejam ini ditentang secara besar-besaran. Keberatan terhadap prevensi umum ini adalah karena dipergunakannya

penderitaan orang lain untuk maksud prevensi umum bahkan ada kemungkinan orang yang tidak bersalah dipidana untuk dipergunakan demi maksud prevensi umum tersebut⁴³.

b. Teori pencegahan khusus (*bijzondere preventie theorieen*).

Dianut oleh *van Hamel* (Belanda) dan *von Liszt* (Jerman) yang menyatakan bahwa tujuan prevensi khusus adalah untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. *Van Hamel* menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana harus mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Von Liszt menyebutkan hukum gunanya adalah untuk melindungi kepentingan hidup manusia yang oleh hukum telah diakui sebagai kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk menentukan dan

⁴³Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1993, hlm. 48-49.

menetapkan batas-batas dari kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang yang satu dengan yang lain. Untuk melaksanakan fungsinya seperti itu, hukum telah menetapkan norma-norma yang harus ditegakkan oleh negara. Negara harus menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melanggar norma-norma tersebut. Menurut Listz, ancaman pidana sifatnya memperingatkan dan mempunyai sifat yang menjerakan sedangkan penjatuhan pidana adalah untuk kepentingan semua warga masyarakat⁴⁴.

Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan namun ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Penitikberatan pada unsur pembalasan dianut oleh *Pompe* yang menyatakan :

“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan, artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”⁴⁵.

Van Bammelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan (diterjemahkan dari kutipan Oemar Seno Adji.1980):

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”⁴⁶.

⁴⁴P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010 hlm. 20.

⁴⁵W.P.J Pompe, *Handboekvanhet Ned Strafrecht*, 1959, hlm. 8-9.

⁴⁶Adji,Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Cetakan Ke-1, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 43.

Grotius mengembangkan teori gabungan (*verenigings theorien*) yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh *Grotius* dilanjutkan oleh *Rossi* dan kemudian *Zevenbergen* yang menyatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah untuk melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Teori gabungan ini memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat namun kurang banyak dibahas oleh para sarjana⁴⁷.

3. Pemberian Sanksi Pidana

Modernisasi serta pertumbuhan ekonomi yang tidak terencana telah menyebabkan meningkatnya kejahatan, tidak hanya berhubungan dengan frekuensi kejahatan namun juga perubahan unsur-unsur perbuatannya yang memungkinkan menimbulkan jenis-jenis

⁴⁷E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, 1958, hlm. 186.

kejahatan atau tindak pidana baru. Usaha-usaha untuk mengurangi tingkat kejahatan menjadi sangat diperlukan karena kejahatan bukan hanya menimbulkan kerugian dan penderitaan tidak hanya bagi korban namun juga bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan penderitaan bagi pelaku kejahatan yang dipidana itu sendiri. Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan suatu kebijakan kriminal yang terdiri atas tahapan-tahapan, yaitu⁴⁸:

- a. Tahapan penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang yang disebut kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi hukum. Tahapan ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahapan penegakan hukum *in concreto* pada penerapan hukum pidana oleh aparat peradilan pidana dari kepolisian sampai pengadilan yang disebut kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum. Tahapan ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap penegak hukum *in concreto* yaitu pada pelaksanaan pidana atau pidana penjara yang disebut sebagai kebijakan eksekutif atau administrasi eksekusi hukum. Tahapan ini merupakan pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Subyek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum adalah negara (lembaga yudikatif). Menurut Utrecht,

⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hlm. 54.

sesuatu yang tidak dapat disangkal lagi adalah bahwa negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi sehingga atas dasar kenyataan tersebut sangatlah logis apabila negara diberi tugas untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Negara sebagai organisasi sosial tertinggi logis menjadi alat satu-satunya untuk dapat mempertahankan pergaulan hukum umum (*algemene rechtsverkeer*) dalam masyarakat. Hanya apabila hukuman itu dijatuhkan oleh negara sebagai organisasi sosial tertinggi maka kita mempunyai jaminan penuh bahwa hukuman sebagai alat yang paling kejam untuk mempertahankan tata tertib umum dijalankan secara seobyektif-obyektifnya. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk menjatuhkan hukuman maka persoalan yang juga esensial adalah dasar-dasar pembenaran penjatuhan hukuman yang dalam lingkup hukum pidana akibatnya berupa nestapa atau penderitaan⁴⁹.

Pidana hilang kemerdekaan berupa pidana penjara yang merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini apabila dibandingkan dengan jenis pidana yang lainnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam menuangkan suatu kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dalam suatu produk perundang-undangan, dikenal adanya materi- materi yang bersifat khusus yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang.

⁴⁹E.Utrecht, *op.cit* hlm. 158.

Beberapa hal yang bersifat khusus tersebut diantaranya⁵⁰:

- a. Pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (*legislative delegation of rule making power*);
- b. Tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya;
- c. Perubahan ketentuan undang-undang;
- d. Penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
- e. Pengesahan suatu perjanjian internasional;
- f. Penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana dan;
- g. Penentuan kewenangan penyelidikan, penuntutan dan penjatuhan vonis.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi tidak terlepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adanya kewajiban dari negara melalui perangkat yang dimilikinya untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan perbuatan-perbuatan yang merugikan dan di lain pihak melindungi pelaku kejahatan dengan cara memperbaiki atau memulihkan kembali dan mendidik dengan harapan pelaku kejahatan tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali kedalam masyarakat. Bertolak dari pandangan yang demikian maka setiap kebijakan yang diambil untuk menghadapi masalah kejahatan dengan

⁵⁰Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta 2006, hlm. 213.

sanksi pidana penjara harus merupakan suatu usaha untuk perwujudan kearah tercapainya tujuan untuk mencari keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat disatu pihak dan kepentingan narapidana tersebut disisi lain. Kebijakan legislatif atau kebijakan formulasi merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses konkretisasi pidana.

Penetapan kebijakan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi tidak selamanya mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan baik yang bersifat praktis maupun teoritis untuk mengurangi daya laku dari pidana hilang kemerdekaan tetapi merupakan suatu kenyataan bahwa disatu pihak pidana pencabutan kemerdekaan akan tetap ada⁵¹.

Terhadap hal ini muncul berbagai pendapat diantaranya Van Hamel⁵² sebagaimana dikutip oleh Lamintang berpendapat :

- a. Bahwa suatu pidana itu boleh saja tidak pernah kehilangan sifatnya sebagai alat untuk mendatangkan suatu penderitaan yang dapat dirasakan:

“We have taken the position throughout that prisons as we know them in our culture have failed in rehabilitation and, infact, have been the instruments in hardening many of their victims in anti social attitudes. We are not prepared to a bolish them all

⁵¹Herman G. Moeller, *The Correctional Institutionin The Climate of Change*, dalam UNAFEI, Resource Material Series No. 14.

⁵²Van Hamel, *Inleiding* hlm. 450 dalam Lamintang, *op.cit.* hlm. 53-54.

atthistime, though we are convinced that the swing eventually be in that direction”⁵³.

Terpidana, tetapi justru sifatnya yang seperti itulah yang harus dijaga agar jangan sampai memberikan arti yang berlebihan ataupun memberikan arti yang keliru karena tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan itu seringkali dapat dicapai dengan lain-lain tindakan yang sifatnya lebih ringan, hingga sudah sewajarnya apabila tindakan ini mendapat prioritas untuk diambil.

- b. Bahwa suatu alat pidanaan yang dianggap mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan itu karena sifat-sifatnya yang dapat mendatangkan kerugian-kerugian secara khusus sering kali dianggap sebagai perlu untuk dikesampingkan.
- c. Bahwa sebagai suatu alat pidanaan yang baik adalah suatu pidana yang mempunyai berbagai kemampuan untuk dapat mencapai tujuan dari pidanaan dengan berbagai cara.
- d. Bahwa suatu pidana sesuai dengan sifat kualitatif dan kuantitatifnya harus memungkinkan bagi hakim untuk mempertimbangkan penjatuhannya dengan mempertimbangkan unsur kesalahan dan sifat-sifat yang melekat pada diri pribadi dari terpidana.
- e. Bahwa suatu alat pidanaan karena sifatnya yang dapat diperbaiki harus sebanyak mungkin dapat memberikan kesempatan untuk

⁵³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2005, hlm. 77.

- membuat perbaikan-perbaikan terhadap kemungkinan adanya kesalahan pada waktu hakim memutuskan perkaranya.
- f. Bahwa suatu alat pemidanaan harus dapat memberikan suatu kepastian bahwa pidana tersebut secara nyata memang dapat dijatuhkan oleh hakim dan bahwa pidana tersebut secara lahiriah memang tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.
 - g. Bahwa suatu pemidanaan hanya boleh menyangkut diri terpidana secara pribadi.
 - h. Bahwa suatu pemidanaan tidak boleh mengakibatkan rusaknya pribadi dari terpidana secara fisik karena hal tersebut adalah bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan dan bahwa suatu pidana yang dapat mengakibatkan dihancurkannya pribadi dari terpidana secara *zedelijk* atau secara kesusilaan itu sama sekali tidak pernah boleh dijatuhkan oleh hakim.

Terhadap pemberian sanksi pidana, Barda Nawawi Arif⁵⁴ misalnya berpendapat bahwa :

- a. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana yang berinduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁴Barda Nawawi Arief, *op.cit* hlm. 8.

- (KUHP) warisan zaman kolonial Belanda tidak sesuai dengan pandangan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- b. Meningkatnya kejahatan yang terjadi merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan pemidanaan yang selama ini ditempuh;
 - c. Kebijakan menetapkan pidana penjara yang berdasarkan pandangan hidup Bangsa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan untuk menjamin keamanan masyarakat;
 - d. Konkretisasi pidana merupakan suatu proses perwujudan kebijakan melalui beberapa tahap dan tahap kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dalam keseluruhan proses tersebut;
 - e. Tujuan politik kriminal dengan menggunakan sanksi pidana penjara akan dapat didekati dengan kebijakan perundang-undangan (kebijakan legislatif) yang dapat menjamin kelancaran proses konkretisasi atau mekanisme penanggulangan kejahatan.

Sementara Sudarto berpendapat⁵⁵:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan

⁵⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977 hlm. 44.

pemugaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan bebas tugas (*over belasting*).

Pendapat lain diungkapkan oleh Herman G. Moeller⁵⁶ yang berpendapat bahwa ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai, kerugian-kerugian tersebut dapat bersifat filosofis dimana terdapat hal-hal yang saling bertentangan (*ambivalence*) yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan dari penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
- b. Hakekat dari fungsi penjara tersebut diatas sering kali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada

⁵⁶ *Ibid, hlm. 46.*

akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

Penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan yang manusiawi, namun sifat aslinya sebagai lembaga untuk melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan demikian saja.

Buruknya kehidupan para hukuman pernah diungkapkan oleh Gary C. Walters dan Joan E. Grusec bahwa⁵⁷:

“..Punishment has been said to lead to a subsequent increase in aggressive behaviour, to lead to physical or psychological avoidance and punishment may be capable of producing severe and chronic emotional disturbance”.

Sementara Berner dan Teeters⁵⁸ menyatakan penjara telah tumbuh sebagai tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru oleh penyokong- penyokong penjara dicoba untuk dihindari sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baik pun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini. Sekalipun pidana penjara tersebut berjangka pendek maka justru

⁵⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2005, hlm. 68.

⁵⁸Ibid hlm. 68.

akan sangat merugikan sebab disamping kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki maka pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana disatu pihak dan dilain pihak bahkan menimbulkan apa yang disebut dengan *stigmatisasi (stigmatization)* atau cap jahat.

Menurut *Hoefnagels*⁵⁹ stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dirinya terganggu atau rusak. Stigmatisasi mungkin merupakan hasil dari peradilan, penghukuman dan penjara dari kejahatan sendiri sehingga stigma tersebut juga merupakan hasil daripada reaksi-reaksi. Stigma juga dapat terjadi melalui pihak ketiga dan dalam hal ini pers berperan besar didalam stigmatisasi saat menyebut nama seseorang atau bahkan hanya dengan menyebut huruf awal dari nama di dalam surat kabar. Secara psikologis stigmatisasi dapat menimbulkan kerugian yang terbesar bagi pelaku tindak pidana. Beberapa kelompok pelaku tindak pidana, stigmatisasi terkadang lebih banyak menimbulkan penderitaan dan oleh karena itu lebih menakutkan daripada pengenaan pidananya sendiri karena publik mengetahui bahwa pelaku tindak pidana adalah seorang penjahat dengan segala akibatnya.

⁵⁹Ibid hlm .72.

Donald Clemmer mengemukakan ciri prisonisasi sebagai berikut :

- a. *Special vocabulary*, yaitu adanya sejumlah kata atau istilah “khusus” yang digunakan dalam berkomunikasi. Lahirnya istilah “khusus” diatas disebabkan adanya proses belajar dalam pertukaran kata dari sesama narapidana atau pun mengkombinasikan beberapa kata agar tidak diketahui oleh orang luar.
- b. *Social stratification*, yaitu adanya perbedaan latar belakang kehidupan narapidana dan jenis kejahatan yang dilakukan mengakibatkan munculnya stratifikasi yang dapat dibedakan menjadi kelompok elit, kelompok menengah dan kelompok narapidana yang terbelakang.
- c. *Primary group*, yaitu adanya kelompok utama yang anggotanya terdiri dari beberapa orang narapidana saja terutama bagi narapidana yang lebih mengutamakan tindak kriminal.
- d. *Leadership*, yaitu adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam berhubungan dengan kelompok lain yang lebih besar.⁶⁰

⁶⁰Donald Clemmer, *Prisonization* dalam *The Sociology of Punishment & Correction*, Edited by Norman Jahnston, John Wrylandsons, Inc. Newyork, 1970 hlm. 479 dalam Petrus Irwan Pandjaitan, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, In hill CO, Jakarta, 2009 hlm. 7 yang memberikan batasan prisonization sebagai “*the term of prisonization to indicate the taking on ingreater or less degree of the folk ways, mores, customs and general culture of the penitentiary*”. Sementara TP Morris menggunakan istilah *Prisonitation* untuk menggambarkan tingkah laku nyata narapidana yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara namun sebenarnya mereka menolak untuk mentaati peraturan.

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri prisonisasi tersebut, maka hal tersebut dapat menimbulkan “ketakutan” pada staf pemasyarakatan serta berpotensi melemahkan wibawa petugas. Prisonisasi sendiri dapat berakibat terganggunya proses pembinaan karena narapidana akan lebih cenderung taat atau patuh kepada narapidana yang menjadi “pimpinan” sehingga kewajiban narapidana untuk mematuhi aturan lembaga tidak ditaati. Demikian pula ketentraman dan ketenangan didalam proses pemasyarakatan lebih ditentukan oleh “pimpinan” atau kelompok tertentu. Prisonisasi cenderung menyebabkan narapidana tertentu menjadi tertekan dan hal ini dapat menjadi pemicu kerusuhan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Bila hal ini terjadi maka hak-hak narapidana menjadi tertindas.

Sehubungan dengan masalah efektivitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektivitas suatu sanksi. Faktor-faktor yang dikemukakan antara lain yaitu⁶¹:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri;
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko;
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu;
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi;

⁶¹Soerjono Soekanto, *Dampak Hukum Terhadap Pola Perilaku Manusia, Masalah-masalah Hukum dalam Barda Nawawi Arief, op.cit* hlm. 108.

- e. Peluang-peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat;
- f. Karakteristik dari perilaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu;
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam artian mempunyai dampak positif, yaitu :

- a. Hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang jelas;
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum;
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum harus memadai; dan
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

Memaknai Pancasila sebagai perspektif Indonesia dalam mendiskusikan pembedaan, bertolak dari asumsi bahwa secara analitis sila-sila Pancasila sebenarnya memberi peluang yang amat besar untuk merumuskan tentang apa yang benar dan yang baik bagi manusia dan masyarakat Indonesia, yang bukan secara kontekstual tetapi juga secara kesahihannya secara konseptual maupun operasional. Pembedaan dalam

perspektif Pancasila dengan demikian haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut⁶²:

- a. Pengakuan manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana melalui menanyakan dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang religius.
- b. Pengakuan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak-hak dasarnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah meskipun terpidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan dan tingkah laku jahatnya.
- c. Menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai sesama warga negara. Pelaku harus diarahkan kepada upaya untuk

⁶²M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 109.

meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa dan negara dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.

- d. Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmad, mampu mengendalikan diri, berdisiplin dan menghormati serta mentaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.
- e. Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya menjadi penjahat.

Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk “Manusia Indonesia seutuhnya”. Menurut Muladi apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini menjadi penting, tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*) tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga dari kehidupan manusia. Pendekatan

humanistis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan dalam bermasyarakat⁶³.

B. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari Sub Sistem Peradilan Pidana

Pada pembahasan sebelumnya, Sistem Peradilan Pidana (SPP) mempunyai empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana hanya dapat berfungsi dengan baik apabila bagian dari sistem tersebut (sub sistem) bekerja secara terpadu dan terintegrasi. Aparat penegak hukum harus terintegrasi didalam suatu sistem peradilan pidana dan mampu bekerjasama dalam suatu *integrated administration of criminal justice system* sehingga terjadi suatu koordinasi yang baik. Keterpaduan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan sistem peradilan pidana, yaitu⁶⁴:

1. Melindungi masyarakat (*protect society*).
2. Memelihara ketertiban dan stabilitas (*maintain order and stability*).
3. Mengendalikan kejahatan (*control crime*).

⁶³Muladi, *Hak Asasi Manusia, op.cit* hlm. 224.

⁶⁴Philip P. Purpura, *Criminal Justice an Introduction*, Butterworth Heinemann, Boston 1997 hlm. 5.

4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan serta melakukan penahanan terhadap pelakunya (*investigate crimes and arrest offenders*).
5. Memberikan batasan tentang bersalah atau tidak kepada pengadilan (*provide for judicial determination of guilt or innocence*).
6. Menetapkan hukuman yang pantas dan sesuai bagi yang bersalah (*set an appropriate sentence for the guilty*).
7. Melindungi hak-hak hukum terdakwa melalui proses peradilan pidana (*protect the constitutional rights of defendants throughout the criminal justice process*).

Terkait dengan masalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated Justice System*) Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa "cara kerja masing-masing komponen secara bersama-sama dapat diumpamakan sebagai roda-roda (seperti pada arloji) yang harus bekerja sama. Masing-masing harus cermat dan kuat dalam menjaga keseimbangan kerja sama dengan yang lainnya. Kebijakan kriminal yang lebih menentukan adalah kebijakan penyidikan dan penuntutan karena pengadilan sebenarnya dibatasi oleh kebijakan dalam tahap *pra-adjudikasi*⁶⁵. Keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, maka diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian sebagai berikut, yaitu⁶⁶:

⁶⁵Mardjono Reksodiputro, *op.cit.* hlm. 94.

⁶⁶Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, *op.cit* hlm. 142.

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Diabaikannya hubungan fungsional diantara bagian-bagian tersebut akan menyebabkan sistem peradilan pidana sangat rentan terhadap perpecahan sehingga menjadi tidak efektif⁶⁷. Menurut Mahmud Mulyadi sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dalam penyelenggaraan suatu peradilan pidana harus mengemban tugas untuk⁶⁸:

1. Melindungi masyarakat dengan melakukan penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan serta melakukan tindakan terhadap orang yang merupakan ancaman bagi masyarakat;
2. Menegakkan dan memajukan serta penghormatan terhadap hukum dengan menjamin adanya proses yang manusiawi dan adil serta perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Kemudian melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;

⁶⁷ *Ibid* hlm. 84-85.

⁶⁸ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press 2008 hlm. 97.

3. Menjaga hukum dan ketertiban;
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
5. Membantu dan memberi nasehat kepada korban kejahatan.

Makna keterpaduan dalam sistem peradilan pidana bukanlah diterjemahkan sebagai suatu sistem yang bekerja bersama dalam satu unit atau departemen atau menyatu dalam lembaga tersendiri. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana lebih ditujukan kepada kerjasama dan koordinasi antara sub sistem yang ada dengan prinsip *unity indeversity*. Bahwa setiap sub sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut memainkan peranan yang spesifik dalam penanggulangan kejahatan dengan mengarahkan segenap potensi baik anggota dan sumber daya yang ada di masing-masing lembaga dan aktivitas dari masing-masing sub sistem harus diarahkan pada pencapaian tujuan bersama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam desain kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Lebih lanjut menurutnya, pendekatan sistem yang dipergunakan untuk mengkaji peradilan pidana ini mempunyai implikasi sebagai berikut⁶⁹:

1. Semua sub sistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu sub sistem merupakan masukan (*input*) bagi sub sistem lainnya;

⁶⁹ *Ibid* hlm. 98.

2. Pendekatan sistem mendorong adanya konsultan dan kerjasama antar sub sistem yang pada akhirnya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi sistem tersebut secara keseluruhan;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh salah satu sub sistem akan berpengaruh kepada sub sistem lainnya.

Aparat penegak hukum sebagai institusi penegak hukum (*legal structure*) harus juga mampu menerjemahkan peraturan perundang-undangan pidana (*legal substance*) dan mengaplikasikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pandangan serta penghormatan (*legal culture*) aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri akan sangat menentukan keberhasilan penegakkan hukum yang secara strategis dirumuskan ke dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).

Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana sebagai bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*), pemasyarakatan baik ditinjau dari segi sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan sumber daya pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Pembinaan narapidana secara institusional didalam sejarahnya di Indonesia dikenal sejak berlakunya *Reglemen Penjara Stb. 1917 Nomor 708*. Pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemikiran-

pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga diarahkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan atas pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula dengan institusi yang ada, yang semula disebut dengan rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964⁷⁰. Pola pemikiran yang dikembangkan adalah narapidana bukan saja menjadi obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang karenanya dikenai pidana sehingga tidak harus diberantas. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana itulah yang harus diberantas. Pemidanaan yang dikenakan kepada narapidana adalah sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana sehingga dapat menyesali perbuatannya dan tujuan akhirnya adalah dapat mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial serta keagamaan sehingga tercapai kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan damai.

⁷⁰Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Adapun pertimbangan dibentuknya pembentukan Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu:

1. Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakkan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan serta dalam pembangunan sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.
3. Bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Lembaga Pemasyarakatan sendiri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai Visi, Misi serta tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

Visi

Yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, sebagai bagian

dari anggota masyarakat serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (untuk membangun manusia mandiri).⁷¹

Misi

Untuk melaksanakan perawatan tahanan, melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Tujuan

Dalam pelaksanaan tugasnya, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan serta dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁷¹Himpunan Peraturan Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009.

3. Untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan, yaitu :

1. Sasaran pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:
 - a. Kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Kualitas intelektual;
 - c. Kualitas sikap dan perilaku;
 - d. Kualitas profesionalisme/keterampilan dan;
 - e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
2. Sasaran pelaksanaan dalam Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan situasi atau kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional serta merupakan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tentang

sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan dari Sistem Pemasyarakatan, yaitu :

- a. Isi dari Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas yang ada;
- b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan terhadap keamanan serta ketertiban;
- c. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;
- d. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya baik melalui pemberian remisi, proses asimilasi dan integrasi;
- e. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis atau golongan narapidana;
- f. Secara bertahap perbandingan antara banyaknya narapidana yang bekerja pada bidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30;
- g. Persentase antara kematian dan sakit sama dengan persentase di masyarakat;
- h. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya;
- i. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara; dan
- j. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultural penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

C. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana maupun anak pidana berdasarkan pada asas-asas⁷²:

1. Pengayoman, merupakan perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberi bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan, merupakan pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang;
3. Pendidikan, merupakan penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain dengan penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah;
4. Pembimbingan;

⁷²Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, LN tahun 1995 Nomor 77, TLN Nomor. 3614.

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga atau rekreasi dan;
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan kedalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Prinsip-prinsip untuk pembimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan sendiri telah dirumuskan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan, yaitu :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelaslah bahwa yang dimaksud disini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tersebut tidak hanya berupa finansial dan material tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan sehingga orang yang memiliki kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara. Tidak boleh terdapat penyiksaan terhadap narapidana baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penetapan satu-satunya dekrit yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan maka terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma hidup dan kehidupan serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang terjadi di masa lampau. Oleh karenanya, narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga untuk itu harus diadakan pemisahan antara yang residivis dan yang bukan residivis, pelaku tindak

pidana berat dengan yang ringan, macam tindak pidana yang dilakukan, pelaku tindak pidana (dewasa atau anak-anak, laki-laki atau perempuan) serta narapidana dan tahanan atau titipan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan nasional.
7. Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan kepada asas Pancasila sehingga penyuluhan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas yang tercantum didalamnya. Kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama serta diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya. Selain itu kepada narapidana harus ditanamkan jiwa gotong royong, rasa persatuan, rasa kebangsaan serta melibatkan narapidana dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana tersebut bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya ia harus selalu tetap dipandang sebagai manusia sehingga petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaannya khususnya yang berhubungan dengan perbuatannya yang

terjadi di masa lampau yang menyebabkan ia masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan. Segala pelabelan yang negatif (cap sebagai narapidana) hendaknya dihapuskan antara lain misalnya pengertian tuna warga, bentuk dan warna pakaian, bentuk dan warna bangunan, cara pemberian perawatan dan cara pengaturan atau pemindahan narapidana.

9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Oleh karenanya, perlu diusahakan agar narapidana mendapatkan mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan untuk bekerja dan diberikan upah untuk pekerjaannya. Sedangkan bagi pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang diperlukan ataupun diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan diluar Lembaga Pemasarakatan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasarakatan. Kiranya diperlukan pula gedung atau bangunan pengkhususan menurut fase pembinaan yang dilakukan misalnya gedung sentral untuk menampung narapidana yang baru masuk selama waktu singkat (cara orientasi) sebelum dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan yang lain sesuai dengan peruntukan kebutuhan pembinaannya, gedung bangunan sentral untuk mereka yang menjelang bebas sehingga dapat dilakukan program khusus pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dengan demikian narapidana

tersebut lebih mudah dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat bebas.

Gedung atau bangunan bagi narapidana yang sudah bebas namun belum dapat pulang sehingga sementara masih membutuhkan bantuan, gedung atau bangunan sebagai lembaga terbuka⁷³.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan adalah agar selama menjalani masa pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, narapidana dapat:

1. Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh kepada hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara.

Penggolongan terhadap narapidana dan anak pidana dalam rangka upaya pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu :

⁷³Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm. 102-104.

1. Umur;
2. Jenis kelamin;
3. Lama pidana yang dijatuhkan;
4. Jenis kejahatan dan;
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Menurut peneliti, penggolongan ini tampaknya dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan di bidang keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.⁷⁴

Narapidana dan anak pidana juga diklasifikasikan secara administratif dalam beberapa register menjadi beberapa golongan menurut tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada mereka, yaitu :

1. Register B-I adalah untuk narapidana yang dijatuhi pidana diatas 1 tahun.
2. Register B-IIa adalah untuk narapidana yang dijatuhi pidana diatas 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
3. Register B-IIb adalah untuk narapidana yang dijatuhi pidana selama 1 hari sampai dengan 3 bulan.
4. Register B-III adalah untuk narapidana yang menjalani pidana kurungan.
5. Register B-IIIS adalah untuk narapidana yang menjalani pidana kurungan pengganti denda.

⁷⁴Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Penggolongan berdasarkan jenis lama masa hukuman ini, bila dicermati lebih lanjut sebenarnya dapat mempermudah tugas dari hakim wasmat untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan pengadilan berikut hak-hak narapidana. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dapat memperoleh remisi adalah narapidana yang terdaftar dalam register B-I dan B-IIa.

D. Pengaturan Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Sebelum kita mengetahui landasan hukum tentang remisi terhadap Narapidana tindak pidana korupsi, berikut peraturan-peraturan yang mengatur tentang remisi di Indonesia. Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan di antaranya:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Di dalam keterkaitannya dengan remisi, Undang-undang ini yang menjadi dasar bagi pemberian remisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Hal mengenai remisi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan tentang Hak Narapidana:⁷⁵

Pasal 14 ayat (1)

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

⁷⁵ Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2):

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Remisi dari segi pengertian secara luas, sudah dijelaskan pada pasal ini. Dan masih diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang remisi itu sendiri, misalnya mengenai siapa yang berhak mendapatkannya, syarat-syaratnya, dan lain-lainnya. Dalam undang-undang ini juga diatur beberapa kosa kata pengertian beberapa unsur dalam remisi, misalnya pengertian Narapidana, Terpidana, Lembaga Pemasyarakatan dan Anak Pidana.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 yang kembali mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.

3. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.
7. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor m.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Remisi merupakan hak yang melekat pada diri narapidana. Hak tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 huruf i yang menyebutkan bahwa “narapidana berhak mendapatkan remisi”. Untuk memenuhi hak narapidana yang berupa pengurangan masa pidana (remisi)

maka pihak Lapas memakai suatu aturan yang khusus menangani masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Kemudian untuk melaksanakan peraturan tersebut secara rinci maka dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Keputusan Menteri tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 untuk membedakan persyaratan yang diterima narapidana pidana umum dengan pidana khusus dalam pemberian remisi.

Pemberian remisi adalah suatu balasan yang diberikan kepada narapidana yang telah melakukan suatu perbaikan dalam dirinya, diberikannya remisi adalah bukan tanpa tujuan, yaitu dengan harapan besar bahwa dengan diberikannya tersebut dapat merubah perilaku hidup seorang narapidana untuk sadar dan berusaha lebih baik lagi dalam menjalani hidup untuk membentuk diri insani yang lebih baik, introspeksi diri untuk mencapai perubahan terbaik dalam diri seorang narapidana sehingga dalam kehidupannya mendatang seorang narapidana tersebut siap untuk kembali ke masyarakat dengan jiwa baru yang baik serta menjadi diri yang berguna bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi harus mampu diserap oleh jajaran Pemasarakatan pada umumnya dan Lapas Kelas I Medan pada khususnya. Prof Satjipto Raharjo dalam bukunya *Hukum Progresif* menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum maka, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan masuk kedalam skema hukum. Maka hukum itu akan terus berevolusi untuk menjadi yang lebih baik untuk masyarakat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jika hukum mengalami stagnan atau mandek karena tidak mampu melayani lingkungan yang berubah maka bangunan hukum tersebut harus dirobohkan dan selanjutnya membangun hukum yang baru.⁷⁶

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tindak lanjut dari pelaksanaan atas hak-hak narapidana tersebut maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 serta dilakukan lagi perubahan ke-dua atas PP No. 32 Tahun 1999 menjadi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Inilah yang menjadi dasar dan landasan pelaksanaan pemberian remisi bagi WBP Tindak Pidana Korupsi. Pasal peralihan yaitu Pasal 54A PP No. 99 Tahun 2012 menyatakan bahwa segala ketentuan yang

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 32.

terdapat dalam PP No. 32 Tahun 1999 dan PP No. 28 Tahun 2006 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP No. 99 Tahun 2012 ini.

PP Nomor 99 Tahun 2012 menguraikan mengenai pengaturan pemberian remisi bagi WBP Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34:⁷⁷

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik.
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi.
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Pasal 34 ayat (1) dan (2) di atas menegaskan syarat narapidana yang berhak mendapat remisi. Bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:⁷⁸

Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

⁷⁷Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁷⁸*Ibid.*

- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi terdiri atas :

1. Remisi Umum

Merupakan remisi yang diberikan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

2. Remisi Khusus

Merupakan Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

3. Remisi Tambahan

Merupakan remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

- a. Berbuat jasa kepada Negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Remisi Dasawarsa

Merupakan remisi yang diberikan kepada narapidana maupun anak pidana bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tiap 10 (sepuluh) tahun sekali.

5. Remisi Khusus Yang Tertunda⁷⁹

Merupakan remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana. Pemberian remisi ini adalah untuk meringankan masa pidana atau hukuman bagi narapidana yang dalam kurun waktu 6 (enam) bulan telah menunjukkan perbuatan baik di Lembaga Pemasyarakatan namun pengajuan tersebut tertunda karena dalam waktu 6 (enam) bulan setelah statusnya sebagai narapidana belum diperolehnya karena masih menunggu status hukumnya dalam proses peradilan sehingga dengan demikian turunnya surat keputusan tentang remisi bagi narapidana yang bersangkutan juga terlambat dalam pengajuan remisi bagi dirinya juga terlambat yaitu diajukan setelah tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan. Ketentuan ini diberikan agar narapidana yang bersangkutan tidak dirugikan dan mempunyai hak yang sama sebagaimana narapidana yang lainnya.

⁷⁹Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001.

6. Remisi Khusus Bersyarat

Remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya keagamaannya berlangsung namun masa pidana yang telah dijalannya belum cukup 6 (enam) bulan. Namun pemberian remisi ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu yang disyaratkan ternyata narapidana atau anak pidana yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin dan dimasukkan kedalam register F.

Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi memberikan pengecualian terhadap pemberian remisi umum dan khusus bagi narapidana maupun anak pidana yaitu bahwa remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap narapidana dan anak pidana yang :

1. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
2. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
3. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas⁸⁰;

⁸⁰Berdasarkan Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) huruf-b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas adalah :

- a. Bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lambat 6 (enam) bulan;
- b. Bentuk pembinaan Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik.

4. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan, mempunyai fungsi⁸¹:

1. *Katalisator* (usaha untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.
2. Berfungsi sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.
3. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam lapas, secara langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di dalam lapas.
4. Dalam rangka melakukan efisiensi anggaran negara.

Menurut Dwidja Priyatno pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 akan membawa akibat hukum sebagai berikut⁸²:

1. Pengurangan masa pidana yang akan dijalani oleh narapidana maupun anak pidana.
2. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika.
4. Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
5. Masa pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 2/3 (dua per tiga), sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan dan hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.

⁸¹Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta hlm. 118.

⁸²Dwidja Priyatno, *Op.cit* hlm. 140.

6. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang di dalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 (lima belas) tahun dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta:Konstitusi Press, 2006.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*. Bandung:Nusa Media, 2009

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Cetakan Kedua (edisi revisi)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.

Huda, Ni'matul dan R.Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Loqman, Loebby. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom, 2002.

Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH
 UII Press, 2005.

Marlina, *Hukum Penitensier*. Bandung:Refika Aditama, 2011.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung:
 Alumni, 1992.

Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non
 Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka
 Bangsa Press, 2008.

Pandjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif
 Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*. Jakarta: Ind Hill Co, 2009.

Permana, Is Heru, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.

Pujileksono, Sugeng. *Suara Hati dari Balik Terali Besi, Setetes Asa dari
 Lowokwaroe Anno 1918*. Fisip UMM, 2010.

Purnomo, Bambang. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1984.

Purpura, Phillip. *Criminal Justice, an Introduction*. Boston: Butterworth
 Heinemann, 1997

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*.
 Bandung:Refika Aditama, 2009.

Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Erlangga, 2010.

Sholehhuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radjawali Press, 1990.

Tanya, Bernard. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, 2010.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas, 1968.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

----- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

----- *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

----- *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1993.

- *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Petrus Irwan, dan Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*. Jakarta: Ind Hill Co, 2008.
- Petrus Irwan, dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: Ind Hill Co, 2007.
- Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.*

UU Nomor 5 Tahun 1986, LN tahun 1986 Nomor. 77, TLN Nomor. 3614.

-----*Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.* UU Nomor 39 Tahun 1999.

LN tahun 1999 Nomor. 165, TLN Nomor 3886.

-----*Undang-Undang tentang Pemasarakatan.* UU Nomor 12 Tahun 1995,

LN tahun 1995 Nomor. 77, TLN Nomor 3614.

-----*Undang-Undang tentang Ombudsman.* UU Nomor 37 Tahun 2008, LN

tahun 2008 Nomor. 139, TLN Nomor 4899.

-----*Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.* UU Nomor 48 tahun

2009, LN tahun 2009 Nomor 57, TLN Nomor 5076.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan*

Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. PP Nomor 31 tahun 1999,

LN tahun 1999 Nomor 68, TLN Nomor 3845.

-----*Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak*

Warga Binaan Pemasarakatan. PP Nomor 32 tahun 1999, LN tahun 1999

Nomor 69, TLN Nomor 3846.

-----*Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah*

Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasarakatan. PP Nomor 28 tahun 2006, LN tahun 2006

Nomor 61, TLN Nomor 4632.

Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 174 tahun 1999 tentang Remisi.* Kepmen Nomor M.09.HN.02-01 tahun 1999 tanggal 23 Desember 1999.

-----*Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.* Kepmen Nomor M.02.PR.08-03 tahun 1999.

----- *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan REMISI Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara Waktu.* Kepmen Nomor M.03-PS.01-04 tahun 2000 tanggal 5 Oktober 2000.

-----*Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.* Kepmen Nomor M.01-HN.02-01 tahun 2001 tanggal 27 April 2001.

-----*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan.* Permen Nomor M.HH.OT.02.02 tahun 2009.

Republik Indonesia, *Surat Kepala Direktorat Pemasarakatan tentang Pemasarakatan sebagai Proses.*SK Dirjen Pas Nomor KP.10.13/3/1 Tahun 1974 tanggal 8 Pebruari 1974.